

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 20

2010

SERI : D

WALIKOTA BEKASI

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 20 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 56 TAHUN 2008
TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SERTA RINCIAN TUGAS JABATAN
INSPEKTORAT KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Inspektorat, maka Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan pada Inspektorat Kota Bekasi sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Bekasi Nomor 56 Tahun 2008 dipandang perlu dilakukan perubahan komposisi wilayah kerja pada Inspektur Pembantu (Urban) Wilayah di Lingkungan Inspektorat Kota Bekasi dengan mempertimbangan beban kerja serta kompleksitas pekerjaan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perubahan, penyesuaian serta penyempurnaan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pejabat Pengawas Pemerintahan Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib Dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 56 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SERTA RINCIAN TUGAS JABATAN PADA INSPEKTORAT KOTA BEKASI.

Pasal I

Peraturan Walikota Bekasi Nomor 56 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan Pada Inspektorat Kota Bekasi, diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan Bab III Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan pasal 11 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 11

(2) Wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing terdiri dari Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu:

a. Wilayah I, meliputi :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Dinas Tenaga Kerja;
3. Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan;
4. Dinas Tata Ruang;
5. Dinas Perhubungan;
6. Dinas Pendidikan;
7. Sekretariat DPRD;
8. Kantor Perpustakaan Daerah;
9. BPRS Kota Bekasi;
10. Kecamatan Bekasi Barat;
11. Kecamatan Mustikajaya;
12. Kecamatan Pondok Gede.

b. Wilayah II, meliputi :

1. Sekretariat Daerah;
2. Badan Kepegawaian Daerah;
3. Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan;
4. Dinas Perekonomian Rakyat;
5. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
6. Pelaksana Harian BN Kota;
7. Kantor Arsip Daerah;

8. Perusahaan Daerah Minyak dan Gas;
9. Kecamatan Bekasi Timur;
10. Kecamatan Medan Satria;
11. Kecamatan Pondok Melati.

c. Wilayah III, meliputi :

1. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Dinas Sosial;
3. Dinas Bina Marga Dan Tata Air;
4. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Kepariwisata;
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;
6. Rumah Sakit Umum Daerah;
7. Kantor Pemberdayaan Masyarakat;
8. Perusahaan Daerah Mitra Patriot;
9. Kecamatan Bekasi Selatan;
10. Kecamatan Rawalumbu;
11. Kecamatan Jatisampurna.

d. Wilayah IV, meliputi :

1. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil;
4. Dinas Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum;
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi;
6. Dinas Kebersihan;
7. PDAM Tirta Patriot;
8. Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Kecamatan Bekasi Utara;
10. Kecamatan Bantargebang;
11. Kecamatan Jatiasih.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 31 Mei 2010

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 31 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

TJANDRA UTAMA EFFENDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2010 NOMOR 20 SERI E